

**SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN DIREKTORAT  
RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM PENCEGAHAN  
PEREDARAN NARKOTIKA PADA TEMPAT HIBURAN  
MALAM DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

**T E S I S**

**PEMBIMBING:**

1. Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
2. Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.



**Disusun Oleh :**

**MAYRANI TRI DORA**  
**NPM : B 18031009**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama Mahasiswa : MAYRANI TRI DORA  
N I M : B 18031009  
Program Studi / Strata: Ilmu Hukum / Strata-Dua (S-2)  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Proposal Tesis : Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat  
Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan  
Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam  
Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan  
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
**Pada Tanggal, September 2020**

**Menyetujui,**  
Pembimbing Pertama

**Menyetujui,**  
Pembimbing Kedua

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H.)

(Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.)

**Mengetahui,**  
Ketua program

(Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.)

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

Tesis ini yang berjudul: *Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi*. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Pertamayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.,Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Kedua orangtua tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
6. Suami tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.

7. Teman yang selalu memberi dukungan di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kerabat yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

Hormat Penulis,

MAYRANI TRI DORA

**B 18031009**

### **ABSTRAK**

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Masalah yang diangkat adalah Bagaimakah Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi, Bagaimanakah strategi Badan Narkotika Nasional Dan

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi, Apakah kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pencegahan peredaran narkotika pada tempat hiburan malam di wilayah Hukum Polda Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Sinergitas yang dilakukan diawali dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mengirimkan surat ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika melalui operasi gabungan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan strategi tindakan pencegahan, strategi pencegahan tersebut tentunya yang bersifat Preventif dan Represif terhadap peredaran narkotika pada tempat hiburan malam Di Kota Jambi. Pada praktiknya di lapangan saat kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) juga terdapat kendala, kendala tersebut ialah tumpang tindih kewenangan masing masing instansi. Namun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mempunyai kewenangan membawa setiap orang yang urine nya positif sebagai pengguna untuk dibawa dan di rehabilitas ke instansi nya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci : Sinergitas, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Reserse Narkoba, Pencegahan, Peredaran Narkotika, Tempat Hiburan Malam**

### ***ABSTRACT***

*Narcotics are substances or medicines derived from plants, both synthetic and semisynthetic that can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence, which are divided into groups as attached in Act Number 35 2009 About Narcotics. The problem raised is How is the Synergy of the National Narcotics Agency and the Directorate of Jambi Police Narcotics Deterrence in the Prevention of Narcotics Circulation in the Night Entertainment Venues in the Jambi Regional Police Jurisdiction, What is the strategy of the National Narcotics Agency and the Directorate of Narcotics Detective Jambi in Preventing Narcotics Circulation in the Night Entertainment Venues in the Jambi Regional Police Area? Jambi Regional Police Law, What are the obstacles faced by the National Narcotics Agency and the Jambi Regional Police Narcotics Directorate in preventing narcotics distribution at night*

*entertainment venues in the Jambi Regional Police Law area. The approach used in writing this thesis is Empirical Juridical, while the approach used is Socio-Legal Research. The synergy was initiated with the Jambi Regional Police Narcotics Directorate sending a letter to the Jambi City National Narcotics Agency (BNN) to conduct joint activities in the context of preventing and eradicating narcotics distribution through joint operations. Jambi Police Narcotics Detective Directorate conducts preventive action strategies, the prevention strategies are of course the Preventive and Repressive nature of the circulation of narcotics at night entertainment venues in Jambi City. In practice in the field during Anti Narcotics (Antiques) operations there are also obstacles, these obstacles are overlapping authorities of each agency. However, the National Narcotics Agency (BNN) of Jambi City has the authority to bring every person whose urine is positive as a user to be brought and rehabilitated to his agency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

**Keywords: Synergy, National Narcotics Agency, Directorate of Drug Research, Prevention, Narcotics Circulation, Night Entertainment**

## DAFTAR ISI

|                                      | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>           | <b>i</b>       |
| <b>PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....</b> | <b>ii</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>          | <b>iii</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                 | <b>v</b>       |
| <b>ABSTRACT .....</b>                | <b>vi</b>      |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b> | <b>ix</b>  |

**BAB I      PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 9  |
| C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan ..... | 10 |
| D. Kerangka Konseptual .....             | 11 |
| E. Landasan Teoritis.....                | 19 |
| F. Metodologi Penelitian .....           | 34 |
| G. Sistematika Penulisan .....           | 38 |

**BAB II      TINJAUAN                      UMUM                      TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....   | 40 |
| B. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana..... | 41 |
| C. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....  | 46 |
| D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....       | 49 |

**BAB III    TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL DAN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

|  |    |
|--|----|
| A. Tindak Pidana Narkotika.....  | 61 |
| 1. Pengertian Narkotika.....   | 61 |
| 2. Jenis Narkotika.....  | 62 |
| 3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....  | 65 |
| 4. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika<br>Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009<br>Tentang Narkotika..... | 71 |
| B. Tinjauan Tentang Kewenangan.....  | 77 |
| 1. Pengertian Kewenangan.....  | 77 |
| 2. Jenis Kewenangan.....   | 81 |
| C. Lembaga Negara dan Lembaga Negara Bantu   |    |

|  |     |
|--|-----|
| Secara Umum.....   | 81  |
| D. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....   | 96  |
| 1. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ..   | 96  |
| 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang<br>Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 .....   | 105 |
| 3. Struktur Lembaga Kepolisian Republik Indonesia ....   | 111 |
| E. Badan Narkotika Nasional (BNN) .....  | 113 |
| <br><b>BAB IV SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN<br/>DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI<br/>DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA<br/>PADA TEMPAT HIBURAN MALAM DI WILAYAH<br/>HUKUM POLDA JAMBI</b> |     |
| A. Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat<br>Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan<br>Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam<br>Di Wilayah Hukum Polda Jambi.....                  | 121 |
| B. Strategi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat<br>Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan<br>Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam<br>Di Wilayah Hukum Polda Jambi.....                    | 131 |
| C. Kendala Dihadapi Badan Narkotika Nasional Dan<br>Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam<br>Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan<br>Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi .....           | 143 |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>   |     |
| A. Kesimpulan .....  | 151 |
| B. Saran.....  | 152 |

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| Tabel 1 | Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi Tahun 2018-2020 ..... | 127 |
|---------|--|-----|

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.<sup>1</sup>

Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, menggunakan modus operandi yang tinggi dan

---

<sup>1</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.56-57

teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).<sup>2</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **35 Tahun 2009** tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>3</sup>

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>4</sup>

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 58

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 59

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 63

dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi **3 (tiga) golongan**, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Narkotika.<sup>5</sup>

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 64-65

memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.<sup>6</sup>Adapun jenis jenis narkotika yang Paling Populer di Indonesia saat ini ialah:

### 1. **Ganja**

Nama populer Ganja di Indonesia dikenal dengan sebutan cimeng, marijuana, gele, pocong. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang.

### 2. **Sabu**

Nama populer sabu di Indonesia dikenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang.

### 3. **Ekstasi**

Nama populer Ekstasi di Indonesia dikenal dengan sebutan E, X, XTC, inex. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis ekstasi menduduki peringkat ke-3 yang sering dikonsumsi dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 66

rumah tangga sebanyak 140.614 dan dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang.

#### 4. **Heroin**

Nama populer di Indonesia dikenal dengan sebutan putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 penggunaan Narkoba jenis Heroin berada pada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang, dari golongan pekerja sebanyak, 32.782 orang dan dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang.

Mengenai peredaran narkotika dalam **pasal 35** Undang-undang Narkotika disebutkan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”.<sup>7</sup> Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya pada tempat **hiburan malam**.

Hiburan malam ialah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam seperti bar atau diskotik dan dilengkapi ruang tarian serta layanan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis, Apabila menilik lebih dalam tentang peredaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan

---

<sup>7</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.40

narkotika ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka penyalahgunaan narkotika berasal dari tempat hiburan malam khususnya yang Tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kota Jambi.

Secara geografis Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan penduduknya yang berjumlah 610.854 jiwa (Sensus 2018),<sup>8</sup>Banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kota Jambi Saat ini, maka peluang usaha tempat-tempat hiburan malam pun juga terjadi peningkatan, hal ini sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui peredarannya pada tempat hiburan malam tersebut, seperti tempat karaoke, diskotik, cafe, maupun hotel yang menyediakan tempat hiburan malam.

Polisiberdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisiansebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dan pemberantasan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk itu polisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu melakukan kerjasama kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun isntansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya kerjasama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) ialah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas

---

<sup>8</sup><http://www.kotajambi.com/>diakses pada tanggal 04 Agustus 2020/20.30 WIB

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Fenomena peredaran narkotika di tempat-tempat hiburan malam kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari pengamatan dan analisa penulis menyatakan "Saat ini peredaran narkotika pada tempat Hiburan Malam Di Wilayah Kota Jambi terus meningkat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2018 sampai tahun 2020 pihak Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang bersinergitas dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi sudah mengungkap 73 pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan narkotika pada tempat hiburan malam, pelaku tersebut di tangkap dalam kegiatan Operasi Anti Narkotika (Antik) pada 11 tempat hiburan malam Di Kota Jambi.

Adapun kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) yang dilakukan pada 11 tempat hiburan malam tersebut yaitu seperti tempat hiburan karaoke Invis, Happy Puppy, Master Piece, Selebrity Karaoke, Afgan Karaoke dan diskotik seperti Golden Palace, Hawaii, Grand Diskotik, De Java, kafe-kafe seperti fellas, Vsop Cafe. Selanjutnya menindak lanjuti hasil kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) di tempat-tempat hiburan malam maka Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang bersinergitas dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan



tindakan pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif terhadap peredaran narkotika pada tempat hiburan malam Di Kota Jambi.

Dalam sinergitas antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi pada praktikan nya di lapangan saat kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) juga terdapat permasalahan, permasalahan tersebut ialah tumpang tindih kewenangan masing masing instansi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan membawa pelaku pengedar ataupun semua pengguna yang urine nya positif untuk dibawa ke Mapolda jambi guna di periksa lebih lanjut dalam kepentingan penyidikan dan penyelidikan.

Namun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mempunyai kewenangan membawa setiap orang yang urine nya positif sebagai pengguna untuk dibawa dan di rehabilitas ke instansi nya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, artinya setiap orang yang urine nya positif pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi langsung membawa orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan rehabilitas.

Sedangkan dalam kegiatan operasi penegakan hukumnya dilapangan pelaku pengedar ataupun semua pengguna yang urine nya positif harus dibawa ke Mapolda Jambi guna di periksa untuk kepentingan penyidikan

dan penyelidikan, sehingga dalam praktiknya di lapangan terjadi gesekan untuk membawa Pelaku Pengedar dan Pengguna.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk memahaminya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis, Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.*

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi ?
2. Bagaimanakah strategi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi ?
3. Apakah kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pencegahan peredaran narkotika pada tempat hiburan malam di wilayah Hukum Polda Jambi?

## C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.
- b. Untuk menganalisis strategi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.
- c. Untuk menganalisis kendala dihadapi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pencegahan peredaran narkotika pada tempat hiburan malam di Wilayah Hukum Polda Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan(input) dalam rangka sumbangan pemikiran(kontribusi) mengenai Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Sinergitas**

Sinergitas menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berasal dari kata sinergi adalah kegiatan, atau operasi gabungan.<sup>9</sup> Banyak yang di hasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Sinergitas sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, pembangunan yang merata, kemajuan suatu bangsa, lembaga, instansi, fungsi, kelompok maupun dalam kehidupan berkeluarga.

---

<sup>9</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 712

## 2. **Badan Narkotika Nasional**

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.<sup>10</sup>

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *Ex-Officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.<sup>11</sup>

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan **Badan Narkotika Nasional (BNN)**. BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan

---

<sup>10</sup>Moh. Taufik Makarao, *Op Cit*, hal. 97-98

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 101

tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional.<sup>12</sup>

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.<sup>13</sup>

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.<sup>14</sup>

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 102

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 103-104

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 106

VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR Republik Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk Memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorisme*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).<sup>16</sup>

### 3. **Direktorat Reserse Narkoba**

Direktorat Reserse Narkoba atau Ditresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 108

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 110

melaksanakan tugasnya, Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba danpengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

#### 4. **Pencegahan**

Pencegahanmenurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI)adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>17</sup> Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan Pencegahan identik dengan perilaku.

#### 5. **Peredaran**

Pengertian peredaran diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Namun ruang lingkup peredaran psikotropika diperluas, baik yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan maupun bukan perdagangan termasuk pemindahtanganan.Undang-Undang Psikotropika membatasi pihak-pihak

---

<sup>17</sup>Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 516



yang dapat menjadi penyalur psikotropika sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat (1), yakni:

- a. Pabrik obat;
- b. Pedagang besar farmasi;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yaitu sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI/Polri dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan. Terdapat 5 (lima) pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penyerahan psikotropika, sebagai berikut:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Puskesmas;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter.<sup>18</sup>

## 6. Narkotika

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 138

<sup>19</sup>AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>20</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 64

dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.<sup>21</sup>

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.<sup>22</sup>

#### **7. Tempat Hiburan Malam**

Tempat Hiburan Malam ialah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam. Walaupun berupa kedai minuman, namun hiburan malam berbeda dengan bar atau diskotik karena dilengkapi ruang tarian dan layanan dj yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis.<sup>23</sup>

#### **8. Polda Jambi**

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 65

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 66

<sup>23</sup>Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal. 177

Indonesia yang berada dibawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. PoldaJambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis TentangSinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahanyang dianggap relevan oleh peneliti.Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori**Pemidanaan** (*Conviction*),**Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*) dan **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*)sebagai berikut:

##### **1. Pemidanaan** (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan

apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>24</sup>

Mengenai pembedaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pembedaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>25</sup>

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya percobaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.97

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.98

- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>26</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>27</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal.98

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.99

<sup>28</sup>*Ibid*, hal.101

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>29</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.102



Didalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>30</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.195

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>31</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal.196

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum  
*Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>32</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>33</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal.197-198

<sup>33</sup>*Ibid*, hal.199

<sup>34</sup>*Ibid*, hal.200

## b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal.201

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>36</sup>

## 2. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggung jawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus

---

<sup>36</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.49

kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>37</sup>

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid, Criminal Responsibility, Criminal Liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana

---

<sup>37</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.52

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.53

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.<sup>39</sup>

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.<sup>40</sup>

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.<sup>41</sup>

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal.55

<sup>40</sup>*Ibid*, hal.56-57

<sup>41</sup>*Ibid*, hal.58

jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*Opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari



kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban  
atar perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*Culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>42</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- a. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>43</sup>

### 3. Upaya Pencegahan Pidana (*Criminal Prevention Efforts*)

---

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.262

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.263

Tindakan pencegahan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>44</sup>Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>45</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

---

<sup>44</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.113

<sup>45</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 39-40

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>46</sup>

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>47</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>48</sup>

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 40

<sup>47</sup>*Ibid*, hal.41

<sup>48</sup>Sudarto, *Op Cit*, hal.22-23

merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>49</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>50</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

### **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan,

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal.41

<sup>50</sup>SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

#### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang

berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

#### 4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Dir Resnarkoba Polda Jambi.
- b. BNN Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
- c. Pelaku pengedar narkotika (1 orang ).
- d. Pemilik usaha tempat hiburan malam (1 orang).

#### 5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

**6. Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi

Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam  
Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** Disajikan Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana, Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana, Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban Pidana, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tentang narkotika, jenis jenis narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika.



Pada **Bab Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi antara lain yaitu Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi, Strategi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi, kendala dihadapi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

## **BAB. II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus

kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>51</sup>

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
  - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :

---

<sup>51</sup>Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.57

<sup>52</sup>*Ibid*, hal.58

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>53</sup>

## **B. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana**

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>54</sup> Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>55</sup>

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hal.59

<sup>54</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

<sup>55</sup>*Ibid*, hal. 157

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>56</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>57</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.96

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>59</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal. 97

dipidana.”<sup>60</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>61</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 98

<sup>61</sup>Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.52

<sup>62</sup>*Ibid*, hal.56

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan,ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hal. 58

### **C. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana**

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang



yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.<sup>64</sup>

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

---

<sup>64</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

### 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

#### b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>65</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hal. 178

Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>66</sup>

#### **D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Sudarto, *Op Cit*, hal.93

<sup>67</sup>Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>68</sup>

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>69</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hal. 49

<sup>69</sup>*Ibid*, hal. 50

*rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.<sup>70</sup>

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>71</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 51

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 52

untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>72</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>73</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan

---

<sup>72</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.98

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>74</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>75</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal.56

<sup>75</sup>*Ibid*, hal.57-58

- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>76</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>77</sup>

#### b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hal.60

<sup>77</sup>*Ibid*, hal.60-61



sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>78</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>79</sup>

### c) Teori Integratif

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hal.63

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>80</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>81</sup>

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hal.50

<sup>81</sup>*Ibid*, hal.51

tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>82</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejeraan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.<sup>83</sup>

Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hal.52

<sup>83</sup>*Ibid*, hal.53

bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.<sup>84</sup>

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.<sup>85</sup>

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam al-quran, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.<sup>86</sup>

Qadha yang artinya menyelesaikan didalam alquran tercantum dalam alquran ayat 37, surat :al-Ahzab. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Dari arti-arti peradilan yang beragam-ragam

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hal.54

<sup>85</sup>*Ibid*, hal.55-56

<sup>86</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.80

sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan. Seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain.<sup>87</sup>

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun difinisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.<sup>88</sup>

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hal.81

<sup>88</sup>*Ibid*, hal.81-82

proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.<sup>89</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **A. Tindak Pidana Narkotika**

##### **1) Pengertian Narkotika**

---

<sup>89</sup>*Ibid*, hal.85

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>90</sup> Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.<sup>91</sup> Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.<sup>92</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika itu adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

## 2) Jenis Narkotika

Narkotika banyak sekali jenis-jenisnya, berdasarkan cara pembuatannya narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu:

### 1) Narkotika Alami

---

<sup>90</sup>Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

<sup>91</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67.

<sup>92</sup>Hari Sasangka, *OpCit*, hal. 33.

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) contohnya:

- a. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil yaitu 5, 7, 9. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan menggunakan tembakau rokok dan dijadikan rokok lalu dibakar dan dihirup.
- b. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis dan Maryuana juga dapat disuling dan diambil sarinya dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.
- c. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, koka kemudian diolah menjadi kokain.
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit.

## 2) Narkotika Semisintetis



Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, contohnya:

- a. *Morfin*, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
- b. *Kodein*, dipakai untuk obat menghilangkan batuk.
- c. *Heroin*, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adektifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap heroin disebut putaw atau pete (PT). Bentuknya seperti tepung terigu, halus, putih dan agak kotor.
- d. Kokain, Hasil olahan dari biji koka.

### 3) Narkotika sintesis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), contohnya:

- a. *Petidin*, merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya;
- b. *Methadon*, untuk pengobatan pecandu narkoba;
- c. *Naltrexon*, Pengobatan pecandu narkoba.

Penyalahgunaan yang terus berulang-ulang, menyebabkan ketergantungan, dan ketergantungan terhadap narkotika inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak fisik efek narkotika terhadap tubuh tergantung pada jenis jumlah dan frekuensi pemakaiannya, cara penggunaan

serta apakah digunakan bersama dengan obat lain, faktor psikologis (kepribadian, harapan dan perasaan saat memakai) dan faktor biologis (berat badan, ketergantungan, alergi dan lain-lain).

Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh, antara lain:

- a. Gangguan pada sistim syaraf.
- b. Gangguan pada jantung
- c. Gangguan pada Kulit
- d. Gangguan pada paru-paru
- e. Gangguan pada Darah
- f. Gangguan pada Pencernaan
- g. Gangguan pada sistim reproduksi
- h. Gangguan pada otot dan tulang
- i. Dapat terinfeksi oleh virus
- j. Dapat mengakibatkan kematian<sup>93</sup>

Dampak psikologis atau kejiwaan ketergantungan pada narkoba menyebabkan orang tidak dapat berfikir dan tidak dapat berperilaku normal, perasaan, pikiran dan prilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya, gangguan kejiwaan ini bersifat sementara tetapi juga permanen karena kadar ketergantungan terhadap narkoba yang semakin tinggi. Gejala psikologis yang biasa dialami para pengguna narkoba antara lain:

- a. Intoksikasi (keracunan)
- b. Toleransi yakni istilah untuk tubuh membunuh jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan

---

<sup>93</sup>Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2015, hal.49

- c. Gejala putus obat yaitu keadaan gangguan fisik dan psikis saat tubuh tidak memperoleh zat yang biasa dipakai.
- d. Ketergantungan yaitu keadaan dimana seseorang selalu membutuhkan zat atau obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar baik fisik maupun psikis.<sup>94</sup>

### 3) Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkotika maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap pemakai, pengedar, maupun produsennya. Untuk itu maka di bawah ini akan diuraikan dampak narkotika tersebut secara umum:

#### 1) Ditinjau dari segi yuridis

Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, di samping dirinya sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum, bahwa walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan narkotika maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan narkotika pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur kejahatan narkotika. Mengingat betapa besarnya bahaya yang mengancam penyalahgunaan narkotika ini, maka perlu diingatkan beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hal 50

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika 1988).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## 2) Ditinjau dari segi Medis

Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena sakit hilang (euforia). Sebaliknya pada penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly*, gejala-gejala pada penyalahgunaan narkoba bermacam-macam tergantung jenis zat/obatannya, khusus jenis narkoba, maka tanda-tanda penyalahgunaannya, yaitu:

- a. Pemakaian narkoba akan menimbulkan rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, nafsu makan bertambah, pengendalian diri berkurang, sering menguap dan mengantuk, mata merah, kurang konsentrasi, depresi, sukar tidur, disorientasi ruang dan waktu, hiperaktif.

- b. Akibat hiperdosis, melemahnya daya pikir, rasa letih, ketakutan, bisa mengalami gangguan jiwa, menurun prestasi belajar dan intelektual, merusak fungsi organ reproduksi
- c. Gejala putus obat, sukar tidur, hiperaktif, hilang nafsu makan.

Pada awalnya yang pertama merasakan (mengalami) efek narkotika adalah pemakai dan pada umumnya narkotika berakibat terhadap kesehatan fisik dan psikis pemakai, yaitu menjadi lemah dan tidak konstan. Dari segi kesehatan, gangguan yang diakibatkan narkotika sangat bersikap kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain. Sedangkan gangguan persepsi daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.

### 3) Ditinjau dari segi kehidupan sosial

Pada dasarnya narkotik, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya boleh dipakai oleh dokter dalam kepentingan medis. Narkotika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan. Tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut:

#### a) Terhadap pribadi

Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap

siapapun, sehingga menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur. Semangat belajar, bekerja menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba tersebut. Mereka tidak ragu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, norma hukum dan norma agama sudah sedemikian longgar yang mengakibatkan mereka menjadi pemalas bahkan hidup santai.

b) Terhadap keluarga

Setiap konsumen narkoba pasti mempunyai keluarga, maka keluarga konsumen narkoba akan mengalami dampak negatif yang berat (besar). Dampak yang dialami oleh keluarga konsumen narkoba antara lain adalah kerugian materiil untuk membeli narkoba dan biaya mengobati penyakit yang diakibatkan oleh narkoba yang dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Para korban tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang rumah yang bisa diuangkan untuk membeli narkoba, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali, sehingga mencemarkan nama baik keluarga.

c) Terhadap masyarakat

Adalah sudah merupakan rahasia umum bahwa narkoba membawa dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat, melalui tindakan atau perilaku (perbuatan) konsumen (pemakai) narkoba yang akan merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, seperti mengganggu orang lain, menodong, merampok dan keributan (pertikaian) antara sesama yang dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa motif (dorongan) untuk melakukan tindakan di atas, khususnya pertikaian (perkelahian) dan keributan adalah didorong oleh pengaruh zat adiktif narkoba, agar memiliki keberanian dan kemauan yang tinggi untuk bertindak. Perkelahian langsung mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Warga masyarakat merasa takut berusaha, sebab akan menjadi korban keributan yang terjadi. Kenyataan bahwa 40% kegiatan usaha mandek akibat keributan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yang akan menimbulkan masalah lain dan justru meresahkan keamanan masyarakat, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, apabila dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan psikis maupun fisik yaitu suatu keadaan dimana pemakai ingin selalu menambah/meningkatkan dosis serta jumlah pemakaian narkoba guna memperoleh efek yang sama (proses pengebalan). Harga narkoba tidaklah terlalu mahal, mula-mula bisa dibeli namun akibat pengaruh narkoba itu sendiri yang menimbulkan efek ketergantungan dan toleransi, akhirnya

kebutuhan akan narkotika pada tubuh akan menuntut lebih banyak dari pemakaian semula/awal, sehingga biaya untuk membeli narkotikapun meningkat. Keadaan seperti ini yang membuat para pengguna atau pemakai narkotika sering mengambil jalan pintas antara lain:

- a. Berlaku bohong kepada orang tua, saudara atau kawan dengan maksud memperoleh uang guna membeli atau sejenisnya.
- b. Melakukan berbagai tindakan penipuan
- c. Mencuri, mencopet dan merampok tanpa mengenal rasa takut dan bersalah, karena dorongan keinginan untuk segera memperoleh uang lebih besar dari pada berpikir tentang akibat perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan penyalahgunaan narkotika bila dikaitkan dengan kriminalitas, dibedakan menjadi pengaruh yaitu:

1. Pengaruh langsung

Selama narkotika bereaksi pada tubuh, pemakai akan mengalami perubahan terhadap alam perasaan dan tingkah laku yang disertai dengan halusinasi dan ilusi. Dalam keadaan demikian orang tersebut berbahaya apabila:

- a. Mengemudikan/mengendarai mobil/sepeda motor
- b. Mudah marah/tersinggung apabila diganggu sehingga sering terjadi perkelahian sampai timbul, korban luka/mati.
- c. Melakukan over dosis dengan maksud memperoleh reaksi yang cepat dan efek yang luar biasa sampai terjadi kematian atau Sengaja bunuh diri karena berbagai masalah, ia beranggapan bunuh diri dengan cara memakai narkotika yang berlebihan, sebelum



meninggal dunia akan kegembiraan yang luar biasa sehingga matinya tidak terasa

## 2. Pengaruh tidak langsung

Terjadinya kriminalitas di sini bukan pengaruh akibat langsung dari reaksinya narkotika dalam tubuh namun dipengaruhi faktor-faktor lainnya yaitu:

- a. Untuk memperoleh uang, guna untuk membeli narkotika dengan terpaksa berbuat bohong, melakukan berbagai penipuan, mencuri, mencopet dan seterusnya.
- b. Narkotika termasuk di dalamnya narkotika sering digunakan sebagai sarana kejahatan dalam bus-bus malam atau kamar-kamar kos, sekolahan.
- c. Sebagai sarana melakukan tindak pidana kesusilaan dan perkosaan
- d. Pembunuhan berencana antar sindikat pengedar narkotika karena saingan.<sup>95</sup>

## 4) **Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))

---

<sup>95</sup>Harimas, *Meningkatkan Kriminalitas Kejahatan Akibat Pengaruh Narkotika*, FP-MIPA IKIP, Semarang, 2016, hal. 165

- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))
- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1))
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))

- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
  - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))
- 21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))
- 22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))
- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))
- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))

25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))

26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))

27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik

dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

- 30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)
- 31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)
- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))
- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))

38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147)

## **B. Tinjauan Tentang Kewenangan**

### **1. Pengertian Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Seperti yang dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek publik di dalam hubungan hukum publik”.

Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 91



Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Wewenang dalam arti yuridis adalah “Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”. Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

- a. untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. ketaatan yang pasti;
- c. perintah;
- d. memutuskan;
- e. pengawasan;
- f. yurisdiksi; atau
- g. kekuasaan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan: “Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik”. Senada dengan pendapat di atas menurut S.F Marbun dalam Nomensen Sinamo, menyajikan pengertian wewenang yaitu:

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat, antara lain: (1) *express implied*; (2) jelas maksud dan tujuannya; (3) terikat pada waktu tertentu; (4) tunduk

pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.<sup>97</sup>

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Di dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama. Menurut Bagir Manan dalam Nomensen Sinamo memberikan pendapat yang berkaitan wewenang dan kekuasaan yaitu:

Di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>98</sup>

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya. Berdasarkan ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya

---

<sup>97</sup>Nomensen Sinamo, *Op Cit*, hal. 103-104.

<sup>98</sup>*Ibid*, hal. 105

pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.<sup>99</sup>

## 2. Jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorial, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin;
- b. Wewenang ofisial, yaitu wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>100</sup>

Menurut Max Weber dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

- a. wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- b. wewenang resmi dan tidak resmi
- c. wewenang pribadi dan teritorial; dan
- d. wewenang terbatas dan menyeluruh.<sup>101</sup>

## C. Lembaga Negara dan Lembaga Negara Bantu Secara Umum

---

<sup>99</sup>Salim HS dan Erlies Septiana, *Op Cit*, hal. 186.

<sup>100</sup><http://restuningmaharani.blogspot.com/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 22.15 wib

<sup>101</sup>Salim HS dan Erlies Septiana, *Op Cit*, hal.187.

Setiap lembaga yang dibentuk bukan oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan hasil bentukan negara dapat disebut sebagai lembaga negara atau organ negara. Apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan menurut konsep *trias politica*, lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Konsep mengenai lembaga negara sendiri dapat ditelusuri melalui pandangan Hans Kelsen. Lembaga negara, menurut Ni'matul Huda yang mengutip pendapat Kelsen, bahwa “Dapat dipahami dari pengertian yang luas maupun pengertian yang sempit. Dalam arti yang luas, lembaga negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Individu tersebut dapat disebut sebagai lembaga negara karena menjalankan fungsi yang menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum dan pejabat publik atau pejabat umum. dicontohkan, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakil rakyat melalui pemilihan umum merupakan lembaga negara dalam arti luas”.<sup>102</sup>

Sementara itu, dalam arti sempit atau disebut pula sebagai pengertian lembaga negara dalam arti materil adalah apabila individu secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. Suatu individu atau lembaga dapat digolongkan sebagai lembaga negara dalam arti sempit apabila memenuhi ciri-ciri:

---

<sup>102</sup>Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 65.

- a. lembaga negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu;
- b. fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan
- c. karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara. Walaupun dalam arti luas semua individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum adalah lembaga, tetapi yang disebut sebagai lembaga negara dalam arti sempit hanyalah yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam konteks kenegaraan.

Dengan demikian, konsep lembaga negara memiliki makna yang sangat luas sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Jimly Asshiddiqi bahwa :

“Dalam pengertian pertama dan paling luas, lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum. Pengertian kedua, yang cenderung luas namun lebih sempit daripada pengertian pertama, menyebutkan bahwa lembaga negara mencakup individu yang menjalankan kedua fungsi tersebut di atas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Sedangkan pengertian ketiga mengartikan lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian yang terakhir ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun

peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang berlaku di suatu negara”.<sup>103</sup>

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga *trias politica* mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi, seperti Amerika Serikat dan Perancis. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru tersebut, di antaranya adalah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang.

Istilah “lembaga negara bantu” merupakan yang paling umum digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut.

Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut ornop (organisasi non-pemerintah) atau NGO (*non-governmental organization*). Lembaga negara bantu ini sekilas memang menyerupai NGO karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif. Akan tetapi, keberadaannya yang

---

<sup>103</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 40-41

bersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik. Membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO dalam arti sebenarnya.

Sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga independen semacam ini dalam lingkup kekuasaan eksekutif, namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan. Menurut Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan, bahwa:

“Secara teoritis, lembaga negara bantu bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara bantu sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal”.<sup>104</sup>

Munculnya lembaga negara bantu dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya. Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara bantu adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang

---

<sup>104</sup><http://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 22.25 wib

bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu: (1) *regulatory*, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan (2) *advisory*, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah. Dalam perkembangannya, amat banyaknya jumlah lembaga independen semacam ini dalam suatu negara dirasakan sebagai suatu permasalahan baru.

Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam *Constitutional and Administrative Law*, menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara bantu dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebagai berikut seperti yang diutarakan oleh Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan, bahwa:

- a. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik.
- b. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik.
- c. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.
- d. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayananpelayanan yang bersifat teknis.
- e. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semiyudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan



(*alternative dispute resolution*/ alternatif penyelesaian sengketa).<sup>105</sup>

Lembaga-lembaga yang berdiri dengan latar belakang di atas pun memiliki bentuk yang bervariasi. Gerry Stoker, dalam analisisnya mengenai perkembangan lembaga negara bantu atau yang ia sebut sebagai *non-elected agency* di Inggris, membagi bentuk lembaga semacam ini menjadi beberapa jenis. Pembagian tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu (1) berasal dari mana sumber daya untuk mengadakan dan melaksanakan lembaga itu; dan (2) bagaimana cara pengisian keanggotaan serta berasal dari mana anggota lembaga itu. Atas kedua dasar tersebut, menurut Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan, yang mengutip pendapat Stoker menyebutkan enam jenis lembaga sebagai berikut.

- a. *Central government's 'arm's-length' agency*, yaitu lembaga yang penyediaan sumber dayanya terutama berasal dari pemerintah pusat dan keanggotaannya diisi atas perintah pemerintah pusat.
- b. *Local authority implementation agency*, yaitu lembaga yang penyediaan sumber dayanya terutama melalui pemerintah daerah/lokal dan pengisian keanggotaannya menjadi wewenang pemerintah daerah/lokal.
- c. *Public/private partnership organisation*, merupakan lembaga yang dibentuk atas partisipasi badan-badan lain yang bersifat publik maupun privat. Anggotanya adalah individu-individu yang berasal dari badan partisipan.
- d. *User organisation*, yaitu lembaga yang sumber dananya berasal dari sektor publik dan komposisi anggotanya didominasi oleh para pengguna jasa.

---

<sup>105</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal.63

- e. *Inter-governmental forum*, merupakan lembaga yang mewakili badan-badan di sektor publik dan pendanaannya berasal dari badan-badan yang berpartisipasi tersebut.
- f. *Joint boards*, yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah-pemerintah daerah/lokal yang ingin berpartisipasi. Independensi lembaga-lembaga negara bantu bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula hubungan kedudukan antarberbagai lembaga tersebut, semua bergantung kepada dasar dan proses pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif seperti halnya di Inggris, sebagaimana diuraikan Alder berikut ini.<sup>106</sup>

Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya, pada hakikatnya, lembaga negara bantu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara dengan dibentuk dan diatur berdasarkan kebutuhan, apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perlu lagi diadakan. Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satunya-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik *trias politica*

---

<sup>106</sup>*Ibid*, hal.64-77

sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Menurut Jimly Asshiddiqi bahwa:

Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya. Pascaperubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga kelompok. Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutionally entrusted power*). Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). Dan ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden.<sup>107</sup>

Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Selain delapan lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, komisi pemilihan umum, bank sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan dewan pertimbangan presiden.

---

<sup>107</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal. 78

Satu hal yang perlu ditegaskan adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana yang setara, seimbang, serta independen satu sama lain. Menurut Firmansyah Aripin, bahwa:

Berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), paling tidak terdapat sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia.<sup>108</sup>

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nama komisi pemilihan umum, bank sentral, dan dewan pertimbangan presiden masing-masing tidak ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal katanya, sedangkan nama lembaga-lembaga negara lainnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal katanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pembentukan semua lembaga negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>108</sup>*Ibid*, hal. 79

Namun, untuk ketiga lembaga negara yang ditulis dengan huruf kecil, penamaannya tidak harus sesuai dengan nama yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada kebutuhan negara. Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Apabila kelak, korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali. Menurut Firmansyah Aripin, bahwa :

Sementara itu, lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Nasional (DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku Nasional (DBN), serta lembaga-lembaga non-departemen.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>*Ibid*, hal. 80

Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada kelompok kedua, lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini pun bersifat sementara bergantung pada kebutuhan negara. Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut dalam penelitian ini sebagai lembaga negara bantu. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Selain itu pada kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu yang bersifat mandiri dan independen di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting yang dapat diuraikan oleh Ni'matul Huda, sebagai berikut.

- a. Rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas.
- b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
- c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik karena persoalan internal maupun persoalan eksternal.

- d. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan, baik yang disebut sebagai *state auxiliary institutions/organs/agencies* maupun *institutional watchdog* (lembaga pengawas), yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga negara yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
- e. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga negara tambahan tersebut sebagai prasyarat menuju demokratisasi. Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya.<sup>110</sup>

Ni'matul Huda, mengutip Firmansyah Arifin, dkk. dalam *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, mengatakan bahwa aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap. Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip

---

<sup>110</sup> Huda, *Op Cit*, hal. 202

konstitusionalisme agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi dapat terjaga.

- b. Prinsip *checks and balances*. Ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Prinsip *checks and balances* menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi. Pembentukan organ-organ kelembagaan negara harus bertolak dari kerangka dasar sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menciptakan mekanisme *checks and balances*.
- c. Prinsip integrasi. Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antar lembaga yang ada sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk



kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.<sup>111</sup>

Dalam proses transisi pemerintahan, di Indonesia telah lahir berbagai lembaga negara tambahan seperti telah diuraikan di atas. Akan tetapi, berbeda dengan pembentukan *state auxiliary institutions* di negara-negara lain, lembaga negara bantu di Indonesia dibentuk dengan proses yang tak seragam. Beberapa didirikan dengan dasar hukum undang-undang (lembaga negara kelompok kedua), sementara sebagian lainnya dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden (lembaga negara kelompok ketiga). Bahkan, pada masa awal era reformasi, ada pula lembaga negara bantu yang berdiri atas amanat Ketetapan MPR, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), serta Surat Keputusan Jaksa Agung, yaitu Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun dalam perjalanannya, karena berbagai sebab, kedua lembaga negara bantu tersebut akhirnya dibubarkan.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang berubarannya lembaga-lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan RI bukanlah desain konstitusional yang dapat menjadi payung hukum untuk mempertahankan eksistensinya melainkan isu-isu insidental yang diharapkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi. Menurut A. Ahsin Thohari, bahwa:

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hal. 202-203

Kenyataan ini setidaknya membawa dua akibat sebagai berikut. Pertama, legitimasi yuridis bagi keberadaan lembaga-lembaga negara bantu itu sangat lemah sehingga senantiasa menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangannya. Kedua, lembaga-lembaga negara bantu itu berjalan secara sendiri-sendiri tanpa ada sistematika kerja yang sinergis dan dapat mendukung satu sama lain, sehingga hasil kerja suatu lembaga negara bantu seringkali kurang dirasakan manfaatnya oleh lembaga negara bantu lainnya. Kedua hal tersebut di atas akhirnya mengakibatkan efektivitas keberadaan lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak sesuai dengan tujuan awal pembentukan lembaga yang bersifat ekstraeksekutif, ekstralegislatif, dan ekstrayudikatif itu.<sup>112</sup>

#### **D. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

##### **1. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Fungsi kepolisian di dalam Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya kamdagri.

Rumusan fungsi kepolisian tersebut merupakan aktualisasi dari sumber hukum tertulis yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga

---

<sup>112</sup>A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” Jentera, 2016, hal. 32-33.

keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sebagai alat Negara, kedudukan dan posisi Polri ditempatkan langsung dibawah Presiden. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) TAP-MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan: “ Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden“.

Melihat lembaga kepolisian adalah kepolisian nasional yang terpusat di Markas Besar, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, dengan demikian hubungan kepolisian tingkat pusat (Mabes Polri) dengan kepolisian di tingkat Propinsi (Polda) menganut sistem desentralisasi administrasi dan sentralisasi secara seimbang. Konsep sentralisasi tercermin pada sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas Mabes Polri, pelaporan atas tanggungjawab penyelenggaraan kepolisian ditingkat daerah, distribusi sarana dan prasarana serta anggaran, sedangkan desentralisasi tercermin dari adanya pembagian daerah hukum, pengoperasionalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas.

Pendelegasian wewenang Mabes kepada Polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi. Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat ditingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih

efektif dan efisien. Demikian halnya penjenjangan organisasi kepolisian tingkat Mabes Polri kepada Polda adalah merupakan transfer aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah oleh pusat (Mabes) untuk dilaksanakan oleh jenjang organisasi dibawahnya, yakni Polda dan berjenjang ketingkat Polres.<sup>113</sup>

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah (*topdown*) dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). Jenjang organisasi tersebut terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri berada ditingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda berada di daerah dalam struktur di bawah, berada di wilayah dan di bawah Polda, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polwil, bahkan sampai tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>113</sup> H. Muhammad Badril, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016, hal. 2-3.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi

utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden.

Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Philipus M.Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan Pasal30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dibentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,

dimana di dalam Undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Di samping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada di bawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung. Bahwa sesudah pengakuan kedaulatan timbul dua persoalan yang saling berkait tentang posisi kepolisian nasional. Pertama, adalah tentang Kementerian manakah yang seharusnya berwenang atas angkatan kepolisian. Dalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing ingin memasukkan kepolisian di bawah wewenangnya. Kedua, pihak-pihak lain yang mengusulkan agar kepolisian tetap di bawah kekuasaan Perdana Menteri atau dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Keamanan yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Tarik menarik terjadi karena adanya suatu anggapan, bahwa membawahi kepolisian akan memperkuat kekuasaan dan

prestiseKementerian bersangkutan yang berhasil memenangkannya, sehingga persaingan untuk itu semakin menjadi sengit.

Pergulatan memposisikan lembaga kepolisian tetap berlanjut, dan yang terakhir terjadi di era reformasi dengan dikeluarkannya Tap. MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000, Tap, MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 dan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, sehingga Polri diposisikan kedudukannya di bawah Presiden, namun demikian perdebatan inipun juga belum berakhir. Di dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas,



yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam:

- a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lainlain;
- c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan;
- d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. Namun demikian perdebatan kedudukan kepolisian di bawah Presiden masih terus berlanjut,

untuk memposisikan posisi lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara ini ada tiga, yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian sebagai alat negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.
- c. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni di atur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 walaupun tindak lanjutnya perlu di atur dalam undang-undang. Susunan yang dimaksud dalam bahasan

ini adalah jenjang kesatuan yang ada dalam organisasi, bukan struktur organisasi dalam tiap-tiap jenjang.<sup>114</sup>

Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 yang substansinya, sebagai berikut:

- a. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
- b. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- c. Organisasi Polri ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Berorientasi pada teknis operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuknya Pos-Pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping dan pembina pejabatKeamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, hal. 4

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Memaknai istilah kepolisian nasional dengan meminjam konsep pemaknaan bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku secara nasional yang dihadapkan dengan hukum yang berlaku secara lokal, yaitu hukum adat, hukum nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk undang-undang.

## **2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002**

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menentukan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
  - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan



e. Menghormati hak asasi manusia.

#### Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

### **3. Struktur Lembaga Kepolisian Republik Indonesia**

Penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polda

dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, tingkat Polres dan Polsek dalam satu daerah maupun di luar daerah.

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf;
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus;
- d. Unsur Pelaksana Utama Pusat;
- e. Satuan organisasi penunjang lainnya.

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tersebut kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi:Kep/30AT/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor Polisi :Kep/53/X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keluarnya Keputusan Kapolri Nomor Polisi :Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam Polri serta Baintelkam Polri.

Di dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi:Kep/53/X/2002 tersebut mengatur tentang satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri, namun demikian belum memuat Organisasi dan tata kerja Itwasum Polri, Divpropam dan Baintelkan Polri dengan segala perubahannya, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagai penyempurnaannya. Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi:

Kep/53A/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam Pasal 26 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, dan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/54/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- d. Unsur Pelaksana Utama.
- e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

#### **E. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Deregulasi perundang-undangan telah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa pasalnya menentukan sebagai berikut:

##### **Pasal 64**

ayat (1) bahwa: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”.

##### **Pasal 65**

- 1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

#### Pasal 66

“Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan *instansi vertikal*”.

Pasal 66 bahwa: “Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan *instansi vertikal*”.

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah ”Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psiktropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya untuk pemberantasan narkoba.

Sedangkan misi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan legal, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor dari instansi pemerintah terkait.
- b. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa dan sektor usaha serta masyarakat luas dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor.

- c. Melaksanakan kerjasama regional dan internasional baik bilateral dan multilateral.
- d. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan, dan pengadaan prasarana dan sarana, serta piranti lunak, termasuk pengembangan sistem informasi nasional narkoba yang terpadu dengan sistem informasi narkoba regional dan internasional.
- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang permasalahan narkoba.

Badan Narkotika Nasional mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan khususnya narkoba. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, menentukan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- c. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, menentukan

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 2 dan 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kabupaten Dan Kota, menentukan:

#### Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Provinsi.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Sehingga jelaslah bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi merupakan institusi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan



wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam wilayah Provinsi. Pasal 24, 25 dan Pasal 29 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kabupaten Dan Kota, menentukan:

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

#### Pasal 25

BNNK/Kota terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Rehabilitasi; dan
- e. Seksi Pemberantasan.

Perbedaan peranan antara Badan Narkotika Nasional Provinsi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota hanyalah mengacu pada ruang

lingkup wilayah kerja. Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam lingkup provinsi sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam lingkup kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai peranan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan narkotika. Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional antara lain:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam gerakan anti narkoba
- b. Mengumpulkan data memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi
- d. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.<sup>115</sup>

Sehingga itu perlu suatu kebijakan baik itu dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi-instansi terkait agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat ditanggulangi karena bahaya dari penyalahgunaan narkotika tersebut khususnya dikalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Menurut Ami yang mengemukakan:

“Untuk pemberantasan ini, aparat hukum dan jajaran terkait harus melakukan tindakan tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya terlibat jaringan sindikat narkoba. Kemudian, harus dilakukan peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum di lapangan. Termasuk mengawasi bahan kimia prekursor, serta penegakan hukum terhadap jaringan yang melakukan penyimpangan. Selain itu, perlu dilakukan pengungkapan pabrik gelap laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat serta

---

<sup>115</sup> Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Op Cit*, hal 4.

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan peradilan jaringan sindikat narkoba”.<sup>116</sup>

Upaya penanggulangan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, memerlukan penanganan yang lebih ekstra, karena mengingat kasus ini, dalam perkembangannya mengalami peningkatan terus. Dalam penanggulangan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam bentuk:

- a. Dukungan pencegahan diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) yang termasuk komunitas pencegahan seperti: Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo dan lain-lain
- b. Dukungan penegak hukum, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) yang termasuk komunitas penegak hukum. Seperti: Badan POM, Bea cukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri dan lain-lain.<sup>117</sup>

Adanya upaya penanggulangan dengan jumlah kasus yang terus meningkat, membuat pandangan, bahwa peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) di bidang penegakan hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan selama ini diduga tidak efektif dan efisien.

#### **BAB. IV**

---

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.20

<sup>117</sup> Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Op Cit*, hal 4.

**SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN DIREKTORAT  
RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM PENCEGAHAN  
PEREDARAN NARKOTIKA PADA TEMPAT HIBURAN  
MALAM DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

**A. Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkotika.

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpersepsi manusia tersebut dalam keadaan baik. Penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu

kejahatan. Untuk itu peredaran narkoba harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya pada tempat hiburan malam.

Hiburan malam ialah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam seperti bar atau diskotik dan dilengkapi ruang tarian serta layanan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis, Apabila menilik lebih dalam tentang peredaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba berasal dari tempat hiburan malam khususnya yang Tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kota Jambi. Kota Jambi Secara geografis memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan penduduknya yang berjumlah 610.854 jiwa (Sensus 2018),<sup>118</sup> Banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kota Jambi, maka peluang usaha tempat-tempat hiburan malam pun juga terjadi peningkatan, hal ini sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui peredarannya pada tempat hiburan malam tersebut, seperti tempat karaoke, diskotik, cafe, maupun hotel yang menyediakan tempat hiburan malam.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan dan pemberantasan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tugas polisi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

---

<sup>118</sup><http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2020/20.30 WIB

2002 Tentang Kepolisian ialah sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Untuk itu polisi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu melakukan sinergitas kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya sinergitas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) ialah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>119</sup>

Terjadinya peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam saat ini menjadi fenomena kejahatan yang sudah dipandang sebagai permasalahan serius, Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Bapak Kombes Pol. *Dewa Putu Gede* selaku Dir Resnarkoba Polda Jambi mengatakan “Terjadinya peningkatan peredaran narkoba khususnya pada tempat Hiburan Malam Di Wilayah Kota Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ini, untuk itu pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan tindak

---

<sup>119</sup>Moh. Taufik Makarao, *Op Cit*, hal. 97

lanjut guna memberantas peredaran narkoba khususnya pada tempat Hiburan Malam salah satunya melakukan sinergitas dengan Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, dari sinergitas kedua institusi ini hasilnya kami berhasil mengungkap 73 pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan narkoba pada tempat hiburan malam, pelaku tersebut di tangkap dalam kegiatan Operasi Anti Narkotika (Antik) pada 11 tempat hiburan malam Di Kota Jambi”.<sup>120</sup>

Adapun jumlah pengungkapan peredaran narkoba khususnya pada tempat Hiburan Malam tersebut seperti yang dijelaskan di atas dapat diketahui melalui tabel berikut:

**Tabel I**  
**Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba**  
**Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada**  
**Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum**  
**Polda Jambi Tahun 2018-2020**

| No.           | Tahun | Pengungkapan Peredaran |
|---------------|-------|------------------------|
| 1.            | 2018  | 15                     |
| 2.            | 2019  | 20                     |
| 3.            | 2020  | 38                     |
| <b>JUMLAH</b> |       | <b>73</b>              |

**Data: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Tahun 2020**

Berdasarkan Tabel I di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2018 terdapat 16 pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan narkoba pada tempat hiburan malam, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 20 pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan narkoba pada tempat hiburan malam

---

<sup>120</sup>Wawancara Bapak Kombes Pol. *Dewa Putu Gede* Selaku Dir Resnarkoba Polda Jambi. Pada Selasa 04 Agustus 2020 Pukul 11.15 Wib

dan pada tahun 2020 terdapat 37 pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan narkoba pada tempat hiburan malam. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah pelaku yang tertangkap tangan mengedarkan narkoba pada tempat hiburan malam sebanyak 73 pelaku hasil dari operasi sinergitas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi.

Adapun kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) yang dilakukan pada 11 tempat hiburan malam tersebut yaitu seperti tempat hiburan karaoke Invis, Master Piece, Selebrity Karaoke, Afgan Karaoke, Diva Karaoke dan diskotik seperti Golden Palace, Hawaii, Grand Diskotik, De Java, kafe-kafe seperti fellas, Collega dan Vsop Cafe.

Dari sinergitas tersebut antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi tentunya memiliki dasar hukum dalam melakukan operasi terhadap tindak pidana narkoba yang diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Narkotika.
6. Pasal 11 ayat (6) Perda Jambi Nomor 5 Tahun 2013 yang berbunyi “Pimpinan atau pengusaha wajib melaporkan kepada Aparat Keamanan (Kepolisian) bila mendapatkan atau mengetahui adanya peredaran dan pemakaian Narkoba baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri”.

Selanjutnya mengenai bentuk sinergitas yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi biasanya diawali dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mengirimkan surat ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika melalui operasi gabungan. Kemudian rencana operasi gabungan tersebut disusunlah rangkaian tugas dan fungsi masing masing seperti menyiapkan alat test urine dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi guna memeriksa semua urine pengunjung tempat hiburan malam tersebut.

Adapun salah satu contoh pengungkapan peredaran narkotika khususnya pada tempat Hiburan Malam oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi yang bersinergitas dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi ialah Jumat 3 April 2020 pada pukul 21:30 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mengamankan 1 orang pelaku

tindakan pidana narkoba, kronologisnya berawal dari adanya operasi gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi pada tempat hiburan malam *Golden Palace*, dari pemeriksaan seluruh urine pengunjung *Golden Palace* tersebut di dapatkan 1 orang pengunjung tertangkap tangan oleh aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) pada saku jaketnya narkoba jenis *Ektacy* (Inex) sebanyak 28 butir yang dibungkus dalam 1 (satu) plastic bening. Selanjutnya tim berusaha mencari tau dari mana narkoba jenis *Ektacy* tersebut di dapatkan pengunjung itu. Pada pukul 11.30 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi membawa pengunjung tersebut ke Polda Jambi. Secara singkatnya dari hasil penyidikan bahwa pengunjung tersebut mengakui ia menjual dan mengedarkan narkoba jenis *Ektacy* (Inex) pada tempat hiburan malam *Golden Palace*, *Ektacy* (Inex) tersebut di dapatkan oleh seorang bandar besar yang berada di kawasan Pulau Pandan Jambi, tersangkap pengunjung tersebut di kenakan pasal 114 ayat (1) juncto 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 370/Pid.Sus/2020/PN.Jmb terdakwa pengunjung tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah selain sebagai pengguna juga turut serta mengedarkan narkoba golongan I, Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara.

Mengenai Sistem Penegakan Hukum Narkotika yang Efektif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. *General Prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Karena, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika melalui kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana

nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* ini, menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*Law Enforcement*), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengansanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotika dan psikotropika di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim juga berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini, dianggap telah melakukan tindak pidana.

c. *Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation*

Para pecandu narkotika tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Disisi lain, bagi para terpidana narkoba dan psiko tropika diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba dan psiko tropika selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam tehnik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

d. *International Cooperation*

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan psiko tropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional. Maka, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional. Pelembagaan masyarakat internasional sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak masyarakat antara lain: hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba

dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkotika dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan kehidupan di sekolah atau lingkungan tempat kerja, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok antinarkotika, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap narkotika agar berhasil efektif amat ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana harus dapat berfungsi sebagai *Deterrence Effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.

**B. Strategi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkotika Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Secara yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedarannya sampai dengan acaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredarannarkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2. Hal ini disesuaikan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan. Dalam hal ini Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Meskipun telah diberlakukan sanksinya, namun para pelaku peredaran narkoba seperti tidak mempedulikan ancaman sanksi pidana tersebut termasuk tindak penyalahgunaan narkoba pada tempat hiburan malam khususnya yang ada diwilayah Kota Jambi, Peredaran Narkoba harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Menurut Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., selaku pihak BNN Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) menjelaskan “Menindak lanjuti hasil kegiatan operasi Anti Narkoba (Antik) di tempat-tempat hiburan malam Di Wilayah Kota Jambi maka Bidang Pencegahan Badan Narkoba Nasional (BNN) yang bersinergitas dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan strategi tindakan pencegahan, strategi pencegahan tersebut tentunya yang bersifat Preventif dan Represif terhadap peredaran narkoba pada tempat hiburan malam Di Kota Jambi”.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup>Wawancara Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., Selaku Pihak BNN Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba). Pada Selasa 04 Agustus 2020 Pukul 13.30 Wib

SelanjutnyaPenulisakanmenjelaskanatasatu strategi pencegahan tersebut agar lebih dipahami, yaitusebagai berikut:

1. Strategi Pencegahan Preventif.

Strategi ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal munculnya Peredaran Narkotika pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Kota Jambidanusahainiselaludiutamakan karenaseperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah dari pada mengobati. Adapun Strategi Pencegahan Preventif yang dilakukan oleh pihak Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi ialah:

- a. Mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya Narkotika pada tempat hiburan malam Di Kota Jambi seperti tempat hiburan karaoke Invis, Happy Puppy, Master Piece, Selebrity Karaoke, Afgan Karaoke dan diskotik seperti Golden Palace, Hawaii, Grand Diskotik, De Java, kafe-kafe seperti fellas, Vsop Cafe.
- b. Selain penyuluhan Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi Melakukan operasi razia rutin pada hotel yang menyediakan tempat hiburan malam seperti Grand Hotel, Harisman Hotel, dan Duta Hotel.
- c. Melakukan fungsi intelijen pada tempat-tempat yang pernah dijadikan lokasi peredaran narkotika maupun tempat hiburan malam yang di sinyalir menjadi peredaran narkotika.



## 2. Strategi Represif

Perlunya langkah upaya Represif agar peredaran narkotika Pada Tempat Hiburan Malam tidak menyebar luas ke tempat lainya, stategi tersebut tentunya lebih dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dengan berbagai tindakan, Adapun tindakan represif yang di maksud ialah:

- a. Melaksanakan test urine kepada semua pengunjung tempat hiburan malam saat dilakukannya operasi razia gabungan, apabila urine pengunjung negative maka pengunjung tidak akan di bawa ke Polda Jambi, namun sebaliknya apabila urine pengunjung tersebut positif maka akan di bawa pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi untuk di mintai keterangan dan pengembangan dari mana dan kepada siapa pengunjung tersebut mendapatkan narkotika tersebut.
- b. Mengadakan pengembangan, pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan transaksi/peredaran narkotika.

Menurut *Indra Hermawan* sebagai pelaku pengedar narkotika di tempat hiburan malam yang tertangkap tangan mengatakan, tidak ada kaitanya antara pemilik usaha hiburan dan saya sebagai pemasok narkotika tersebut, justru saya memanfaatkan tempat hiburan untuk mengerdarkan

narkotika mengingat hiburan malam merupakan pasar yang paling mudah dan laku keras menjual narkotika, pengunjung biasanya sengaja mengkosumsi narkotika terlebih dahulu sebelum mereka bersenang senang dengan dentuman musik.<sup>122</sup>

Selanjutnya Menurut *Koko Atik* sebagai Pemilik usaha tempat hiburan malam *Golden Palace* menjelaskan” kami sulit mendeteksi dan mengetahui mengenai modus operandi pelaku peredaran narkotika pada tempat usaha kami, mengingat pelaku sebagai pengedar juga sebagai pengunjung. Namun apabila pengunjung tersebut tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum melakukan tindak penyalahgunaan narkotika maka kami sebagai pemilik usaha tidak bertanggungjawab atas perbuatan pengunjung tersebut dan kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>123</sup>

Secara pidana, pemilik atau pengusaha tempat hiburan tidak dapat langsung dimintakan Pertanggungjawaban Pidana. Perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut apakah pengusaha tempat hiburan memang turut terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut. Akan tetapi, jika pengusaha melanggar larangan menggunakan usaha hiburan untuk penyalahgunaan narkotika, izin usahanya dapat dicabut.

---

<sup>122</sup> Wawancara Bapak Indra Hermawan Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Di Tempat Hiburan Malam Yang Tertangkap Tangan. Pada Selasa 04 Agustus 2020 Pukul 14:45 Wib

<sup>123</sup> Wawancara Koko Atik Sebagai Pemilik Usaha Tempat Hiburan Malam. Pada Selasa 04 Agustus 2020 Pukul 15:15 Wib

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) berbunyi “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pada dasarnya, yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan Narkotika Nasional. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus soal tanggung jawab hukum pengusaha tempat hiburan malam dalam peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjungnya sendiri. Adapun yang diatur khusus dalam Undang-Undang Narkotika adalah sejumlah sanksi pidana bagi mereka yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Pengusaha tempat hiburan tidak dapat serta merta dikatakan sebagai perantara dalam peredaran narkotika tersebut. Perlu ada penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut apakah memang pengusaha tempat hiburan terlibat juga sebagai perantara dalam peredaran gelap narkotika tersebut.

Namun, aturan kewajiban pengusaha tempat hiburan secara umum soal peredaran Narkotika di tempat usahanya dituangkan dalam peraturan daerah setempat. Salah satu contoh peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Di Kota Jambi (“Perda Jambi Nomor 5 Tahun 2013”). Dalam Perda ini antara lain diatur soal kewajiban-kewajiban pengusaha tempat hiburan yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Jambi Nomor 5 Tahun 2013 yaitu:

- a. Memasang tanda dan nomor registarsi izin usaha dari Pemerintah Kota Jambi untuk diketahui oleh khalayak umum.
- b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan narkotika yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila.
- d. Bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan lebih lanjut secara umum soal tanggung jawab pengusaha tempat hiburan malam khususnya Di Kota Jambi atas segala kegiatan terjadinya peredaran narkotika di tempat usahanya diatur dalam peraturan daerah, bagaimana peraturan daerah setempat yang mengatur soal peredaran gelap narkotika di tempat hiburan.

Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., selaku pihak BNN Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) mengatakan: jenis-jenis narkotika yang ada di pasaran Indonesia dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.<sup>124</sup> Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu 3 (tiga) kelompok jenis narkotika yang ada di pasaran Indonesia agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

---

<sup>124</sup>Wawancara Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., Selaku Pihak BNN Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika). Pada Selasa 04 Agustus 2020 Pukul 13.30 Wib

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.<sup>125</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

---

<sup>125</sup>Hari Sasangka. *Op Cit*, hal.101

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>126</sup>

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>127</sup>

Untuk itu Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu melakukan sinergitas kepada semua lapisan masyarakat serta semua pihak lembaga maupun instansi di luar maupun di dalam pemerintahan, seperti halnya sinergitas Kepolisian dengan BNN dalam melakukan pemberantasan narkotika.

Menurut *Barda Nawawi Arief* upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal.

---

<sup>126</sup>AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

<sup>127</sup>*Ibid*, Hal.72

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*Social Welfare*” dan “*Social Defence*”.<sup>128</sup>

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi,

---

<sup>128</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 2



kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>129</sup>Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*).<sup>130</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>131</sup>Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering

---

<sup>129</sup>Sudarto, *Op Cit*, hal.113

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39-40

<sup>131</sup>*Ibid*, hal. 40

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Policy*, atau *Strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>132</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*Penal*) maupun non hukum pidana (*Nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

**C. Kendala Dihadapi Badan Narkotika Nasional Dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Pada Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Dalam sinergitas antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi pada praktikan nya di

---

<sup>132</sup>*Ibid*, hal.41

lapangan saat kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) juga terdapat kendala, kendala tersebut ialah tumpang tindih kewenangan masing masing instansi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan membawa pelaku pengedar ataupun semua pengguna yang urine nya positif untuk dibawa ke Mapolda jambi guna di periksa lebih lanjut dalam kepentingan penyidikan dan penyelidikan.

Namun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mempunyai kewenangan membawa setiap orang yang urine nya positif sebagai pengguna untuk dibawa dan di rehabilitas ke instansi nya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, artinya setiap orang yang urine nya positif pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi langsung membawa orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan melakukan rehabilitas.

Sedangkan dalam kegiatan operasi penegakan hukumnya dilapangan pelaku pengedar ataupun semua pengguna yang urine nya positif harus dibawa ke Mapolda Jambi guna di periksa untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan, sehingga dalam praktiknya di lapangan terjadi gesekan untuk membawa Pelaku Pengedar dan Pengguna.

Memang sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika menurut tata cara sebagaimana diatur

baik dalam hukum pidana *Materiil* maupun *Formilyang* harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia.

Mengenai kewenangan penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kewenangan mengenai penyidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Tidak ada yang lebih *Superior* antara penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bersinergis satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika. Semestinya Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi yaitu melakukan langkah-langkah Represif seperti penindakan, sedangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi lebih ke Strategi pencegahan preventif seperti perawatan dan rehabilitasi para penderita penyalahguna narkotika dan psikotropika.

Menurut Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., selaku pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) menjelaskan “Badan Narkotika Nasional (BNN) ialah Badan Narkotika Nasional yang secara vertikal bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berada diluar Polri, Sedangkan di Polri memiliki Direktorat Reserse Narkotika, Kewenangan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu Polri hanya memiliki kewenangan penegakan hukum di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, Polri tidak memiliki kewenangan di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi kepada korban penyalahguna narkotika, Sedangkan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu sendiri lebih lengkap di dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dan kewenangan pemberantasan di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, Kewenangan pemberantasan ini memiliki arti yang sama

dengan kewenangan penegakan hukum di Polri yakni penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.<sup>133</sup>

Adapun kerjasama yang dilaksanakan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dilaksanakan dalam bentuk TAT (Tim Asesment Terpadu). Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, Polri, Psikolog/Dokter, seksi rehabilitasi. Terkait dengan rehabilitasi yang diatur di dalam peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi dengan sekretariatnya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi telah menjalin Nota kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba.

Apabila Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sama-sama melakukan *Press Release* atas temuan tersebut. Kerjasama dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, Badan Narkotika Nasional

---

<sup>133</sup>Wawancara Bapak *Indra Gus Priyono*, S.Si., Selaku Pihak BNN Kota Jambi Bidang P4GN (Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba). Pada Selasa 04 Agustus 2020 Pukul 13.30 Wib

(BNN) dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi saling terkait apabila Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta bantuan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi karna keterbatasan jumlah anggota.

Perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkoba, pada Pasal 13 Ayat (3) disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Menurut *Hari Sasangka*, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*, Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, Kelompok teman sebaya, Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>134</sup>

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai yaitu *Euphoria*, suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi, *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria, Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya, *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut, *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>Hari Sasangka,*Op Cit*, hal.213

<sup>135</sup>*Ibid*, hal.214-215



Narkotika memiliki dampak buruk pada setiap penggunanya. Baik secara individu maupun masyarakat. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunanya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian.

Ini merupakan faktor diri sendiri, Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum.

Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan, Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina daripada kita malu dan mengikuti mode tersebut, Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan

narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan narkoba, lebih baik tidak ikut. Cara murahan seperti ini banyak ditemui dikalangan remaja SMA yang ingin bersosialisasi dengan banyak orang.

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sinergitas yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi biasanya diawali dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mengirimkan surat ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi gabungan. Kemudian rencana operasi gabungan tersebut disusunlah rangkaian tugas dan fungsi masing masing seperti menyiapkan alat test urine dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi guna memeriksa semua urine pengunjung tempat hiburan malam tersebut.
2. Menindak lanjuti hasil kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) di tempat-tempat hiburan malam Di Wilayah Kota Jambi maka Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bersinergitas dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan strategi tindakan pencegahan, strategi pencegahan tersebut tentunya yang

bersifat Preventif dan Represif terhadap peredaran narkoba pada tempat hiburan malam Di Kota Jambi.

3. Pada praktikan nya di lapangan saat kegiatan operasi Anti Narkotika (Antik) juga terdapat kendala, kendala tersebut ialah tumpang tindih kewenangan masing masing instansi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan membawa pelaku pengedar ataupun semua pengguna yang urine nya positif untuk dibawa ke Mapolda jambi guna di periksa lebih lanjut dalam kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Namun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi mempunyai kewenangan membawa setiap orang yang urine nya positif sebagai pengguna untuk dibawa dan di rehabilitas ke instansi nya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, artinya setiap orang yang urine nya positif pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi langsung membawa orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan melakukan rehabilitas.

## **B. Saran**

1. Perlunya operasi Anti Narkotika secara rutin yang dilakukan secara mendadak oleh Kedua institusi tersebut yaitu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dengan Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi tujuannya ialah memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam dan membongkar siapa pemasok

barang haram tersebut di tempat-tempat hiburan malam agar para pelaku dan pengguna tindak penyalahgunaan narkoba dapat ditekan melalui peredarannya.

2. Memberi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jika pemilik usaha hiburan malam mengetahui dan membiarkan terjadinya peredaran narkoba di tempat usaha hiburan malamnya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- A. Ahsin Thohari, *“Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,”* Jentera, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Badan Narkoba Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Harimas, *Meningkatkan Kriminalitas Kejahatan Akibat Pengaruh Narkotika*, FP-MIPA IKIP, Semarang, 2016.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143 ).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Narkotika.

Pasal 11 ayat (6) Perda Jambi Nomor 5 Tahun 2013 yang berbunyi :  
“Pimpinan atau pengusaha wajib melaporkan kepada Aparat Keamanan (Kepolisian) bila mendapatkan atau mengetahui adanya peredaran dan pemakaian Narkoba baik yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri”.

**C. Jurnal :**

H. Muhammad Badril, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016

**D. Website :**

<http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2020/20.30 WIB

<http://restuningmaharani.blogspot.com/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 22.15 wib

<http://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 22.25 wib